



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 April 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0622/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 09 April 2015, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 09 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana

Halaman 1 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga rukun dan damai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK 2. ANAK 3. ANAK 3;
3. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang susah didamaikan hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 bulan lamanya;
4. Bahwa, peristiwa tersebut terjadi disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi ekonomi keluarga dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut serta sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan menyebabkan kebencian Penggugat kepada Tergugat serta dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholilah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena apabila dilanjutkan akan banyak madlaratnya daripada maslahatnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0622/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 09 April 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Dra. SITI ZURBANIYAH, SH, MHI sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Dra. SITI ZURBANIYAH, SH, MHI Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 28 April 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 5 Mei 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga rukun dan damai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1) ANAK 1
  - 2) ANAK 2
  - 3) ANAK 3
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang susah didamaikan. Adapun goyahnya rumah tangga terjadi pada tahun 2012, Penggugat sering melakukan nusyuz yaitu tidak mentaati perintah suami, membohongi suami dan keluar rumah tanpa izin suami. Maka pada tahun 2013 terjadilah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dan telah diakui oleh Penggugat. Inilah awal permasalahan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi perselisihan yang sudah didamaikan. Namun perselisihan tersebut hanyalah perselisihan/pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya. Walaupun pernah terjadi Tergugat dan Penggugat hidup terpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 bulan lamanya, disebabkan akibat terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Dan akhirnya perselisihan itu dapat didamaikan sehingga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang dalam menafkahi ekonomi keluarga. Karena rasa kurang itu relatif, sebab seberapa kecil uangnya kalau digunakan untuk hidup maka akan cukup dan seberapa besar uangnya kalau digunakan untuk gaya hidup maka tidak akan pernah cukup. Seorang istri yang baik tidak boleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan konkret sang suami, maka hendaknya ia membantu suaminya untuk meringankan beban nafkah suami (akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala kekeluargaan dan pahala sedekah). Jadi, fungsi wanita yang menjadi istri haruslah dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup pada suaminya;

- Karena nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya;
- Dalam Pasal 107 ayat (2) KUHper, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami;
- Hukum akibat nusyuz istri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada istri nusyuz selama dalam nusyuznya, dan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang istri murtad (na'udzubillah), maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal (fikih Islam Waadillatuhu Juz 8 hal. 408);

Dan perselingkuhan Penggugat merupakan salah satu penyebab bangkrutnya perusahaan yang mengakibatkan hilangnya tempat usaha karena terlilit hutang. Sehingga pengaruh terhadap penghasilan, pada tahun 2010 Penggugat diamanati oleh Tergugat dan disanggupinya untuk mengelola usaha dagang, sementara Tergugat mengelola usaha baru, jadi dalam usaha membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpisah dalam usaha. Yang sebelumnya usaha dagang dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 1999 sampai tahun 2009. Dan tempat usaha itu merupakan harta bawaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang hutang bersama itu belum terlunasi. Dan hutang bersama merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, namun beban ini menjadi beban sendiri Tergugat sampai sekarang, padahal dalam kacamatanya perbankan

Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kreditur, status suami istri sebagai debitur tidak berubah meski mereka telah bercerai. Artinya mereka tetap memiliki kewajiban finansial atas pelunasan utang tersebut. Kecuali ada kesepakatan diantara debitur suami istri tersebut;

- a. Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata (hal 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama);
- b. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-undang perkawinan dan UU No. 37 tahun 2004;
- d. Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Januari 2015 (terlampir);

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa perlu Tergugat uraikan disini, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanyalah bersikap tegas pada keluarga, kedudukan suami dalam rumah tangga dan tugasnya tentunya hal seperti ini memerlukan ketegasan, agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Tanpa ketegasan, bisa jadi anggota keluarga akan meremehkan aturan-aturan dan dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga menjadi tidak teratur, sehingga hilanglah hikmah yang dimaksudkan dari disyari'atkannya kepemimpinan dalam keluarga. Keberadaan suami dan bapak menjadi tidak ada artinya, dengan demikian tidak terwujud tanggung jawab yang diamanatkan. Dan bukan untuk membalas dendam, menghunakan dan merendahkan;

- a. "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. Annisa : 34);
- b. “Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki dan ad-dayyuts”. (HR. An Nasai dan lainnya, disahihkan oleh al-albani);
  - c. “Setiap kalian ra’in (penanggung jawab) dan masing-masing akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Penguasa adalah penanggung jawab atas rakyatnya, dan akan ditanya tentangnya. Suami menjadi penaggungjawab dalam keluarganya, dan akan ditanya tentangnya”. (muttafaq alaih);
  - d. “Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada para suami mereka, karena besarnya hak yang Allah berikan kepada para suami atas mereka “. (HR Abu Dawud, 2142. At Tirmidzi, 1192; dan Ibnu Majah 1925);
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Karena tindakan Tergugat tidak melawan hukum. Justru Tergugatlah yang seharusnya merasakan penderitaan lahir batin atas perbuatan dan tindakan Penggugat yang melawan hukum. Sedangkan penderitaan lahir batin yang dirasakan Penggugat itu adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri. Namun Tergugat sadar dan berkeyakinan bahwa Penggugat itu bukan iblis dan bukan malaikat begitu juga Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Tergugat menyatakan bahwa dalil ini bohong dan perlu dipertanyakan, bahwa Penggugat tidak pernah berusaha bahkan melakukan perbuatan nusyuz lagi yaitu tidak melayani suami, sering keluar tanpa izin dan maksiat. Terbukti selalu berpenampilan dan bersolek yang tidak pantas seorang wanita muslimah, dan adanya SMS yang masuk ke HP Penggugat pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 yang isinya perjanjian

Halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Penggugat dengan seorang laki-laki untuk pergi berdua dengan dalih refreshing. Jadi, mana bentuk usaha Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ? karena sebaik-baiknya kesalahan adalah taubat inilah yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk usaha dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

10. Berhubungan perselisihan antara suami istri tidak harus berujung pada perceraian, lagi pula perceraian tidak pasti menyelesaikan masalah bahkan akan mendatangkan masalah baru, juga perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT. Maka sampai saat ini Tergugat tidak siap cerai dengan Penggugat. Karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak-anak yang tercinta;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang teruai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih memiliki beban bersama yaitu berupa hutang bersama yang merupakan tanggung jawab bersama sebagai suami istri secara hukum. Maka Penggugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap hutang tersebut;
4. Bahwa perceraian selalu berdampak buruk dan terasa amat pahit bagi anak-anak, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal itu Penggugat Rekonvensi meragukan Tergugat Rekonvensi dalam mendidik/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak terutama masalah moral dan akhlak. Maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang paling tua yaitu Novi Siti Nur Aulia binti Agus Irwan Kurnia, S.Ag demi terwujudnya anak yang salehah;

5. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas hutang bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## SUBSIDER

1. Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya dan katakanlah yang hak itu walaupun pahit;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula serta berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa pengajuan surat gugatan Penggugat telah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap serta memenuhi syarat-syarat formil maupun materil dari suatu surat gugatan seperti yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku dengan menyebut nama, identitas Penggugat dan Tergugat serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian oleh karena itu Penggugat mempunyai legitima persona in standi judicio untuk mengajukan gugatan cerai;

Halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



3. Bahwa sesuai dengan realitas sosial maupun juga interaksinya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi merefleksikan nilai-nilai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah serta tidak lagi maslahat dan banyak madhorotnya;
4. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa 5 Mei 2015 pernah melaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian tersebut. (Komentar HIR, MR. R. Tresna, bagian kedua tentang Bukti, Pasal 163, Pradnya Paramita, Jakarta Tahun 1984 cetakan II);
7. Bahwa dengan itikad yang baik Penggugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam acara pembuktian pada sidang yang akan datang dalam acara pembuktian;
8. Bahwa untuk selain dan selebihnya dari itu tidak perlu ditanggapi oleh karena tidak ada relevansinya maka berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat sah dan dapat diterima;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  3. Menjatuhkan talaq satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara mohon dianggap dan termasuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;



3. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah tidak jelas dan kabur oleh karena gugatan Rekonvensi yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang termuat dalam poin 4 tentang hak asuh anak dipersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk mengasuh ketiga anak tersebut;
5. Bahwa mengenai surat pernyataan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tidak dapat dijadikan bukti oleh karena surat tersebut tidak dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta serta pembuatan surat pernyataan tersebut dibuat dengan penuh ancaman dan tekanan serta intimidasi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga tidak didukung dengan saksi-saksi dengan demikian surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Juni 2015 sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan / replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa tidak benar identitas pekerjaan Penggugat adalah mengurus rumah tangga, yang sebenarnya adalah sesuai dengan kenyataan sekarang yaitu karyawan di perusahaan Stars Auto Care;

Halaman 11 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



3. Bahwa dalam replik Penggugat tidak ada sanggahan terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat. Penggugat hanya berpegang teguh pada dalil-dalil dalam pokok perkara awal yaitu “Sering terjadi perselisihan yang susah didamaikan” diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19;

A. Bahwa dalam gugatan Penggugat dikatakan “Tergugat kurang dalam menafkahi ekonomi keluarga”.

1) Bahwa Penggugat mengatakan dalam pokok perkara yaitu, “Tergugat kurang dalam menafkahi ekonomi keluarga”. Apakah sama kriteria itu dengan “Suami tidak memberi nafkah kepada istri” sebagaimana yang diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Atau yang dikatakan dalam sumpah taklik talak pada poin 2 (dua) yaitu “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”. Jelas kalimat “kurang” berbeda makna/arti dengan kalimat “tidak memberi”.

2) Atau disebutkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu adalah masalah kurang menafkahi ekonomi keluarga;

a. Adapun alasan lain seperti karena istri dianggap boros selalu menggunakan uang untuk kepentingan gaya hidupnya sehingga nafkah dari suami merasa kurang dan kurang dan istri selalu meminta yang lebih dari suaminya. Sedangkan suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Apakah perselisihan yang berpokok pangkal pada pengaturan keuangan merupakan alasan yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan ? dalam hal ini berarti keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi;

b. Alasan yang lain karena seorang istri berbuat nusyuz misalkan istri minggat dari rumah suaminya tanpa alasan yang tepat menurut hukum, dalam hukum Islam hal itu dapat menggugurkan hak nafkah



dari suaminya selama nusyuznya. Dan suami menegakan peraturan / hukum tersebut kepada istri sebagai pelajaran/mendidik. Apakah perselisihan yang berpokok pangkal pada ketentuan hukum agama merupakan alasan yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran dan kebencian? Dalam hal ini berarti kerukunan rumah tangga sudah tidak ada lagi;

c. Alasan yang lain, hilangnya salah satu mata pencaharian yang disebabkan karena musibah, sehingga mengakibatkan kurangnya ekonomi keluarga dan istri tidak menerima keadaan tersebut. Apakah perselisihan yang berpokok pangkal pada kejadian yang tidak diinginkan/musibah merupakan alasan penyebab pertengkaran/perselisihan. Hal ini berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tidak ada lagi;

B. Bahwa dalam gugatan Penggugat dikatakan “sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat”;

1) Bahwa disebutkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami pernah memukul istri. Menurut Tergugat, bila dilihat dari kalimat “suami pernah memukul istri” berarti meskipun suami hanya sekali memukul, sudah dapat dikatakan bahwa suami pernah memukul istri. Menurut Tergugat, tindakan memukul disini haruslah suatu tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, meninggalkan bekas ditubuh atau sampai menimbulkan luka, barulah hal tersebut dijadikan sebagai kriteria telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Untuk membuktikan atas adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maka harus ada bukti berupa luka atau cacat pada tubuh, perlu adanya pembuktian dengan visum dari dokter. Atau alasan bahwa Tergugat melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap Penggugat, yang menjadi permasalahan adalah mengenai keadaan yang bagaimana agar kejahatan atau penganiayaan itu dapat dikatakan membahayakan bagi Penggugat. Menurut Tergugat, dalam hal ini harus ada visum et repertum dari dokter atau berupa keterangan saksi dari seorang ahli jiwa

Halaman 13 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



tentang bagaimana perasaan dari sipelaku tersebut. Bila kondisi kejiwaan pelaku terbukti membahayakan pihak lain maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai;

4. Bahwa selama masa proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat selalu melakukan hubungan komunikasi yang baik bahkan hubungan badan suami istri. Hal ini menunjukkan adanya kerukunan dan keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, diantaranya anak-anak dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya;

Bahwa oleh karena gugatan dan replik Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan dan replik Tergugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, demi tegaknya kebenaran bukannya pembenaran;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai surat pernyataan Tergugat Rekonvensi merupakan bukti kesanggupan/tanggung jawab atas beban hutang yang dilakukan oleh bersama. Sedangkan perjanjian/akad sebelumnya telah dilakukan dihadapan pejabat akat/notaris bersama-sama dengan pihak lain (bank). Dalam kacamata perbankan atau kreditur, status suami istri sebagai debitur tidak berubah meski mereka telah bercerai. Artinya mereka tetap memiliki kewajiban finansial atas pelunasan hutang tersebut. Kecuali ada kesepakatan diantara debitur suami istri tersebut. Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata (hal 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama);

Pertanggung jawaban hutang-hutang dalam perkawinan diatur sbb:

“Pada prinsipnya pertanggung jawaban hutang dalam perkawinan dibebakna kepada harta masing-masing suami atau istri. Maksudnya hutang-hutang tersebut dibayar dengan harta milik suami atau istri. Jika hutang yang dibuat oleh suami atau istri untuk kepentingan keluarga maka hutang tersebut dibayar dari harta bersama suami istri. Jika tidak mencukupi dibayar dari hasil suami namun jika belum mencukupi juga dibayar dari harta istri”. (sumber : Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## SUBSIDER

3. Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyatakan di persidangan, karena Penggugat tidak keberatan atas keinginan Tergugat untuk mengasuh anak pertama, dan bahkan menyerahkan semua anaknya untuk diasuh oleh Tergugat, maka Tergugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan atas pencabutan tersebut,

Halaman 15 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan perihal pengasuhan ketiga anaknya akan dilaksanakan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penguat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama (Penggugat) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas kedua bukti tertulis tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penguat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penguat sebagai kakak kandung Penguat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penguat dan Tergugat menikah pada XXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penguat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, suka bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkarnya langsung sekitar 3 kali bertengkar mulut sekitar satu tahun ke belakang;
- Bahwa, saksi terakhir melihat pertengkarannya keduanya sekitar 6 bulan yang lalu, sedangkan kalau pertengkarannya kecil dan pengaduan dari Penggugat sudah terjadi sejak 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran keduanya karena pada awalnya Penggugat dengan Tergugat wiraswasta dagang bumbu di pasar Cikurubuk, kemudian tahun 2010 Tergugat buka usaha kursus, sedangkan kios dipasarkan diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi kemudian tahun 2010 kios dipasar bangkrut, dan banyak utang, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah kekurangan uang dan utang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak punya pacar lagi dan saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, dan kios bangkrut bukan karena itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat suka pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sehari-hari tidak taat kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa, terkait Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi tidak tahu langsung, saksi mendengar dari pengaduan ibu Penggugat, katanya Penggugat pernah diseret ditarik sama Tergugat, pada saat Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan mau menutupi utang sekitar 2/3 bulan yang lalu, utang bekas usaha di pasar;

Halaman 17 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa dan kepada siapa saja utangnya, yang saksi tahu Penggugat mengadu dipaksa untuk melunasi utang bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada informasi Penggugat dipukul oleh Tergugat karena sikapnya yang nusyuz / durhakan kepada Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sehari-hari, sikap Penggugat biasa-biasa saja terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat suka berbuat durhaka/nusyuz kepada Tergugat, seperti tidak melayani suami, membentak suami atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat kerja di bengkel;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan pada dasarnya saya menolak keterangan saksi terkecuali yang bersesuaian dengan jawaban saya, dan yang saya akui, dengan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga tengkar sejak tahun 2010, dan benar satu tahun belakangan bertengkar 3 x, dan benar juga pernah bertengkar karena masalah utang;
2. Bahwa benar tahun 2010 kios dikelola oleh Penggugat karena saya membuka usaha kursus, dan usaha kios dipasar bangkrut itu sekitar tahun 2012/2013, yang sebabnya karena Penggugat berselingkuh, dan ada wanita yang datang meminta Penggugat untuk tidak mengganggu suami dia;
3. Bahwa usaha bangkrut itu musibah dan saya tidak tahu persis sebabnya kenapa, hanya saja karena Penggugat selingkuh jadi berkah dicabut dan usaha bangkrut;
4. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak punya pacar, karena Penggugat memang selingkuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keterangan saksi tentang Penggugat tidak nusyuz juga saya tolak;
6. Bahwa benar Penggugat diseret;
2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai pembantu rumah tangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tapi tidak tahu kapan mereka menikah ;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung, pertengkaran mulut sering sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan kekerasan fisik sekitar 2/3 bulan yang lalu, dimana Penggugat ditampar Tergugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah uang dan utang;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat saksi mulai bekerja di rumah Penggugat, Penggugat masih berjualan di Pasar, Penggugat bangkrut sekitar 2 tahun yang lalu, dan kemudian Penggugat banyak utang;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa utangnya dan kepada siapa saja berhutang;
  - Bahwa, saksi mengetahui dengan usaha dagang bangkrut nafkah untuk biaya dapur berkurang;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kegiatan usaha Tergugat saat ini;

Halaman 19 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat diseret Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, yang pernah saksi lihat Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat keluar rumah mau beli susu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi-pergi dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab bangkrutnya usaha dagang Penggugat di pasar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama 3 bulan terakhir apakah Tergugat masih suka menginap di rumah Penggugat karena saksi hanya menjadi pembantu pada siang hari saja;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu;
2. Bahwa Tergugat menampar Penggugat bukan pada saat menandatangani surat pernyataan melunasi hutang, akan tetapi karena Penggugat sering pergi keluar malam-malam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Tergugat mengakui sejak usaha Penggugat bangkrut, memang nafkah untuk sehari-hari menjadi berkurang;
4. Bahwa Tergugat menolak keterangan saksi perihal Penggugat tidak punya pacar lagi;
5. Bahwa benar sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi mengetahui Iyos atau Obos, dia suka membantu dipasar tapi dulu sekarang sudah tidak pernah ada ke rumah;
2. Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat ada hubungan mesra dengan Obos atau Iyos atau tidak dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mesra dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa, saksi mengetahui laki-laki yang bernama Ujang, dia adalah pegawai / pembantu Penggugat di pasar;
4. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Ujang tidak ada hubungan mesra, dan tidak pernah lihat Ujang ke rumah atau Penggugat jalan dengan Ujang;

Bahwa Tergugat Tergugat menyatakan benar Ujang adalah pegawai Penggugat, sedangkan Obos atau Iyos, bukan pegawai Penggugat melainkan selingkuhannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1998 di Cihideung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun suka bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa, saksi pernah melihatnya langsung mereka bertengkar tahun 2012 di rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena ada pria idaman lain, Penggugat berselingkuh dengan Iyos atau Obos, dia bukan pegawainya Penggugat akan tetapi sering ada / masuk ke kiosnya Penggugat;
- Bahwa, saksi sering liat laki-laki itu ada ditoko, dan pernah melihat Penggugat boncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut sedang bermesaraan atau berpelukan, hanya orang pasar sudah pada tahu, ada yang bilang pria tersebut tiduran di pahanya Penggugat, selain itu juga ada kabar dari keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2012 Tergugat membuka kursus, sedangkan kios pada saat itu dikelola oleh Penggugat, akan tetapi pada tahun 2012 kios tersebut bangkrut, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab bangkrutnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya utang sekitar 160 juta akan tetapi tidak tahu persis ke bank mana, dan dicicil 1,5 juta perbulan dan belum lunas;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat karena masalah utang, dimana pada saat usaha kios di pasar bangkrut itu meninggalkan utang, dan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau ikut melunasi utang;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat suka tengkar gara-gara Penggugat suka keluar rumah atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah ada upaya musyawarah merukunakn Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena masih ada harapan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan ada sedikit yang perlu diluruskan, bahwa kios diserahkan pada tahun 2010 dan bangkrut akhir 2012, dan tengkar bukan karena bangkrut tapi karena perselingkuhan, dan bertengkar itu sejak 2013;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi dan keterangan saksi bersifat testimoniun de auditu, sehingga tidak dapat diterima;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1998 di Cihideung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2010 Kios mereka di kelola oleh Penggugat, dan pada tahun yang sama Penggugat dengan Tergugat pinjam ke bank Bukopin dan BNP sebesar 200 juta dan sudah lunas, kemudian tahun 2010 Tergugat membuka usaha kursusan, pada tahun 2012 usaha kios yang dikelola Penggugat

Halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkrut dan terlilit utang, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab bangkrutnya;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat usaha bangkrut rumah tangga masih rukun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir 2012 mulai tidak rukun karena Penggugat ada pria idaman lain yaitu Iyos atau Obos, dan saksi tidak mengetahui persis laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Penggugat selingkuh, hanya yang saksi tahu istri dari Iyos mengadu kepada ayahnya Penggugat yang intinya melaporkan agar Penggugat dinasihati;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran keduanya, hanya mengetahui dari pengaduan keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah hutang atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada kekerasan fisik dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah ada upaya musyawarah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan apabila masih ada pria idaman lain, saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bukan kurang menafkahi, akan tetapi karena usaha lagi turun, pemasukan berkurang karena bangkrut dan banyak utang, jadi untuk biaya dapur menjadi berkurang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak ada yang dibantah dan ada tambahan, bahwa istri lyos itu mengadu kepada orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menolak seluruh keterangan saksi karena bersifat testimonium de auditu terkecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan terdaftar dengan register perkara No. 569/Pdt.G/2015/PA.Tmk;
2. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban disertai gugatan balik yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;
3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi demikian juga Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;
4. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Alat bukti Surat dan keterangan saksi Penggugat:

- Bahwa alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat diakui semuanya oleh Tergugat sebagai kebenaran yang menunjukan tentang hubungan hukum ikatan suami istri yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni;

1. SAKSI 1

2. SAKSI 2

Keduanya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah seopasang suami istri yang sah dan telah hidup berumah tangga akan tetapi sekarang telah tidak tinggal satu rumah lagi dan berlangsung kurang lebih 2 bulan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak harmonis algi sebagai sepasang suami istri ;

Halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan keduanya mengetahui betul adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan keluarga serta adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi hubungan persesuaian antara alat bukti tertulis dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang dihadirkan dimuka persidangan;

Alat bukti dan keterangan saksi dari Tergugat

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah melalui ikatan perkawinan yang sah serta hidup berumah tangga dan diakui keberadaannya;

- Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni :

1. SAKSI 1

2. SAKSI 2

Menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa saksi Rudi menjelaskan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas ditemukan peristiwa hukum ;

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan alasan sikap perilaku Tergugat;
- Bahwa ternyata dimuka persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebab kedua orang saksi yang dihadirkan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan bahkan kedua orang saksi-saksi Tergugat mengetahui dan menjelaskan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi;
  - Bahwa dimuka persidangan, Tergugat ternyata tidak dapat memperlihatkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil Rekonvensinya sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya, dengan demikian Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkenankanlah Penggugat menarik kesimpulan sebagai berikut :

“.....bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya maupun gugatan Rekonvensinya sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya”.

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pokoknya Tergugat tetap pada pendirian yang tertuang dalam jawaban dan duplik kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya perselisihan / persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga rukun dan damai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1) ANAK 1
  - 2) ANAK 2
  - 3) ANAK 3
5. Bahwa Penggugat merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat, hal ini Penggugat tidak dapat membuktikannya. Karena itu hanyalah perasaan Penggugat saja, dan itu sah-sah saja karena itu adalah hak, namun hak seseorang itu terikat/terbatasi oleh hak orang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga tidak kekurangan dalam artian cukup, walaupun secara hitungan matematika itu berkurang yang awalnya dua sekrang menjadi satu. Tapi itu semua bisa diusahakan dan bukan cerai solusinya;
6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berarti/ membahayakan, dengan bukti berupa luka atau cacat pada tubuh dengan pembuktian visum dari dokter;
7. Bahwa kesaksian saksi-saksi dari Penggugat baik saksi I atau ke II, tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang berarti. Karena dalam rumah tangga perselisihan itu hal yang wajar terjadi karena merupakan proses pendewasaan;
8. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan adalah hutang, adapun yang terjadi hanyalah beda pendapat tentang solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan hutang tersebut, bahkan telah dilakukan perundingan dua keluarga. Adapun dikatakan oleh Penggugat dan saksi telah terjadi usaha perdamaian masalah perselisihan, itu hanya dilakukan sepihak saja yaitu pihak keluarga Penggugat. Sedangkan yang namanya usaha mendamaikan haruslah dihadiri oleh kedua belah pihak;
9. Bahwa semua gugatan dan kesaksian para saksi Penggugat dalam persidangan, semuanya tidak bisa dibuktikan dengan ma'ruf juga tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki kewajiban yang sama yaitu membayar hutang. Karena hutang itu adalah hutang bersama dan wajib dipertanggung jawabkan oleh bersama juga;



11. Bahwa benar Tergugat mendapat hak asuh Novi Siti Nuraulia, sedangkan Zahra Suci Oktaviani dan Sulis Salma Naila karena masih dibawah umur yang sanagt membutuhkan kasih sayang ibunya maka hak asuh keduanya adalah oleh Penggugat;

Berdasarkan semua alasan diatas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**A. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0622/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 09 April 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 29 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, di persidangan Tergugat menerima bukti tersebut, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, dan diterima oleh Tergugat, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi dipersidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan seluruh saksi dipersidangan, telah terbukti dan menjadi fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan keduanya tinggal diwilayah Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan seluruh saksi di persidangan, telah terbukti dan menjadi fakta kejadian Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 7 Nopember 1998 di Cihideung Kota Tasikmalaya;

Halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar dan berselisih sejak tahun 2010 (vide gugatan angka 3), kemudian Tergugat menolak dalil tersebut dan menyatakan rumah tangga mulai goyah sejak 2012 (vide jawaban konvensi angka 4);

Menimbang, bahwa saksi Ima Siti Rohimah binti E. Nawawi (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada pertengkaran kecil sejak 2010 dan pernah melihat langsung pertengkaran mulut keduanya sebanyak 3 kali sekitar 1 tahun ke belakang, yang mana atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak rukun sejak 2012 dan membenarkan adanya pertengkaran dengan Penggugat sebanyak 3 kali setahun kebelakang. Selanjutnya saksi Dini Marliani binti Ihin (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu, dan saksi pernah melihat pertengkaran keduanya, yang mana keterangan saksi dibenarkan oleh Tergugat. Selanjutnya saksi Euis Nuraisah binti H. Wewen (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2012 dan saksi pernah melihat pertengkarnya. Saksi Rudi Arip Rahman bin H. Wewen (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat) menerangkan rumah tangga sudah tidak rukun sejak 2012, yang mana Tergugat juga menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi dipersidangan, baik kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang sama yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 yang mana keterangan saksi tersebut telah saling berkaitan, bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi diperoleh secara langsung oleh saksi dan telah diakui pula oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHpd dan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga tidak rukun sejak 2010 tidak terbukti di persidangan, akan tetapi Majelis menemukan fakta kejadian lain sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat berpegang dan mengambil fakta kejadian tersebut diatas dimana sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan yang berulang-ulang atau terus menerus dalam rumah tangga dengan Tergugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya sejak tahun 2010 adalah perselisihan yang sulit didamaikan (vide gugatan angka 3). Kemudian Tergugat menolak dalil tersebut dengan menyatakan perselisihan yang terjadi adalah perselisihan biasa dalam rumah tangga (vide jawaban Konvensi angka 5);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menyatakan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2010 adalah pertengkaran kecil, sedangkan pertengkaran yang saksi lihat adalah sejak 1 tahun terakhir, begitu pula para saksi yang lain menyatakan rumah tangga tidak rukun sejak 2012, maka haruslah dinyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perselisihan yang terjadi sejak 2010 adalah perselisihan yang sulit didamaikan tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak dalil gugatan tersebut, akan tetapi Tergugat juga mengakui dengan tegas rumah tangganya sudah tidak rukun sejak 2012 (vide jawaban Konvensi angka 4), maka pernyataan Tergugat tersebut haruslah diartikan bahwa perselisihan yang terjadi sejak 2012 bukanlah perselisihan biasa karena sudah menyebabkan rumah tangga goyah. Begitu pula seluruh saksi dipersidangan menerangkan adanya pertengkaran dan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2012, maka berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHpd dan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHpd, telah terbukti dan menjadi fakta kejadian perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2012 adalah perselisihan yang sudah didamaikan karena telah menjadikan rumah tangga goyah dan tidak rukun;

Halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri lebih kurang 1 bulan lamanya (vide gugatan angka 3), atau Majelis dapat memahami satu bulan pada saat gugatan didaftarkan (bulan April 2015) dapat berarti pisah rumah sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Konvensi angka 5 telah mengakuinya pisah rumah dengan Penggugat kurang lebih selama satu bulan. Selanjutnya dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi pada bulan Juni 2015, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2/3 bulan yang lalu, saksi 1 Tergugat menerangkan sejak 3/4 bulan yang lalu sedangkan saksi 2 Tergugat menerangkan sejak 3 bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi di persidangan telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, ditambah pula oleh pengakuan Tergugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt, haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta kejadian di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan sebelum bulan Juni atau sejak bulan Maret 2015, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangganya sebabkan karena Tergugat kurang menafkahi ekonomi keluarga (vide gugatan angka 4), kemudian Tergugat menolak dalil tersebut dengan tegas sebagaimana tersebut dalam jawaban Konvensi angka 6 serta dalam duplik Konvensi huruf (A) angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah kekurangan keuangan akibat dari bangkrutnya usaha dagang Penggugat dan Tergugat yang dikelola Penggugat tahun 2012, serta karena permasalahan utang yang timbul akibat bangkrut tersebut, dimana salah satu pertengkaran terjadi karena Tergugat menginginkan Penggugat ikut tanggung jawab menutupi utang bersama, , saksi melihat Penggugat bertengkar Tergugat, pada saat Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Penggugat menanda tangani surat pernyataan ikut bertanggung jawab melunasi utang sedangkan Penggugat tidak mau. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar karena masalah utang dan saksi mengetahui sejak 2012 usaha dagang di pasar bangkrut sehingga biaya dapur berkurang, yang mana atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menolak penyebab pertengkaran karena bangkrutnya usaha dagang Penggugat di pasar, akan tetapi penyebab pertengkaran karena Penggugat selingkuh, namun Tergugat juga mengakui pernah bertengkar gara-gara masalah utang, dan Tergugat juga mengakui sejak usaha bangkrut itu, pendapatan menjadi berkurang dan nafkah sehari-hari menjadi berkurang, akan tetapi usaha Tergugat sudah maksimal;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan tidak tahu sebab bertengkar karena usaha bangkrut akan tetapi mengetahui salah satu sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah utang dimana Penggugat tidak mau ikut tanggung jawab melunasi utang bersama akibat bangkrutnya kios Penggugat dan Tergugat. Saksi 2 Tergugat menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat usaha dagang Penggugat di pasar bangkrut dan terlilit utang dan menerangkan Tergugat bukan kurang menafkahi karena Tergugat sudah maksimal berusaha, hanya karena banyak utang dan pemasukan berkurang karena usaha bangkrut sehingga nafkah sehari-hari menjadi sedikit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai seluruh keterangan para saksi di persidangan, dan menghubungkan dengan dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat, ternyata terdapat keterangan-keterangan saksi dan dalil-dalil yang berkaitan dan saling menguatkan, sehingga dapat ditarik suatu fakta kejadian yaitu Tergugat pada dasarnya bukan kurang dalam menafkahi ekonomi keluarga, karena Tergugat sudah berusaha mencari nafkah dan melaksanakan tugasnya sesuai kemampuannya, akan tetapi akibat dari usaha yang bangkrut dan utang yang banyak, maka berpengaruh kepada kurangnya pendapatan dan berkurangnya pula nafkah yang dapat diberikan Tergugat, dan akibat dari kekurangan uanglah menjadikan salah satu penyebab Penggugat

Halaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt);

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai keterangan seluruh saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, ternyata terdapat keterangan-keterangan saksi dan dalil-dalil yang saling berkaitan dan saling menguatkan, sehingga dapat diitarik suatu fakta kejadian bahwa akibat dari bangkrutnya usaha yang dikelola Penggugat dipasar, Penggugat dan Tergugat terlilit utang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam melunasi utang bersama tersebut, sehingga timbulah pertengkar antara keduanya (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab lain pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat (vide gugatan angka 4), yang mana dalil tersebut ditolak Tergugat dengan tegas dengan alasannya sebagaimana dalam jawaban Konvensi angka 7;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui dari pengaduan ibunya Penggugat, Tergugat pernah menyeret menarik Penggugat ketika menyuruh mendatangkan surat pernyataan mau ikut membayar utang, selebihnya saksi tidak pernah melihat langsung ada kekerasan, saksi juga menerangkan tidak pernah mendengar ada informasi Penggugat dipukuli karena berbuat nusyuz kepada Tergugat. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan melihat Tergugat pernah menampar 1 kali sekitar 2/3 belakangan pada saat bertengkar masalah utang atau pada saat Penggugat diminta menandatangani surat pernyataan utang, yang mana atas keterangan saksi tersebut Tergugat mengakui menampar tapi bukan pada saat masalah utang, tapi karena Penggugat keluar malam-malam, sedangkan pada saat penandatanganan surat pernyataan utang Penggugat hanya diseret saja;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan tidak mengetahui apakah ada kekerasan dalam rumah tangga atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di persidangan, ternyata saksi 2 Penggugat mengetahui Tergugat pernah menyeret dan menarik Penggugat akan tetapi pengetahuan saksi hanya berdasarkan pengaduan dari ibu Penggugat bukan dari Penggugat langsung, sehingga keterangan saksi 2 Penggugat ini bersifat testimonium de auditu tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat de auditu adalah kesaksian dimana keterangan dan pengetahuan saksi tidak diperoleh secara langsung (dilihat atau didengar secara langsung) melainkan dari cerita atau pengaduan orang lain. Menurut Pendapat sebagian besar pakar ilmu hukum yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa Kesaksian yang bersifat de auditu tidak dapat memenuhi unsur pembuktian saksi sebagaimana disebut Pasal 171 Hir jo. Pasal 1907 KUHPdt sehingga keterangan saksi de auditu haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selain dari itu tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung adanya kekerasan dalam rumah tangga a quo, terkecuali satu orang saksi yaitu hanya saksi 1 Penggugat saja yang pernah melihat Tergugat menampar Penggugat, namun karena satu saksi bukan saksi (asas unus testis nullus testis) maka sesuai dengan Pasal 169 HIR, maka keterangan saksi 1 Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui pernah menyeret dan menarik Penggugat dan menampar Penggugat pada saat Penggugat ingin keluar malam, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan Tergugat tersebut sebagai pengakuan yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR, karena Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam jawaban Konvensi angka 7 dan duplik Konvensi huruf B, yang dapat difahami oleh Majelis Hakim bahwa kekerasan fisik yang pernah dilakukan Tergugat adalah dalam rangka pendidikan dan melaksanakan tugasnya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai penyebab ketidak rukunan dalam rumah

Halaman 37 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, adalah kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan dalam perkara aquo tidak bersifat berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perihal ada kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab pertengkaran mereka sebagaimana dimaksud Pasal 163-164 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi awal permasalahan penyebab ketidak rukunan rumah tangga mereka karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain (vide jawaban Konvensi angka 4) yaitu dengan lyos atau Obos (vide pertanyaan Tergugat kepada saksi 2 Penggugat), yang mana atas dalil tersebut Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat ada PIL atau pria idaman lain yang bernama lyos atau Obos, yang mana laki-laki tersebut bukan pegawainya Penggugat akan tetapi suka masuk ke kiosnya Penggugat, dan saksi 1 Tergugat juga pernah melihat Penggugat boncengan dengan laki-laki tersebut 1 kali, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat sedang bermesraan dengan laki-laki tersebut, saksi hanya mendengar kabar dari orang pasar mereka pada tahu dan ada yang bilang laki-laki tersebut tidur di paha Penggugat, selainnya pengaduan dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran yang jelas Penggugat dan Tergugat terlilit utang dan dengar dari orang katanya Penggugat ada pria idaman lain (PIL) yaitu lyos atau Obos pegawainya Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui persis wajahnya laki-laki tersebut, saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berselingkuh, akan tetapi saksi mengetahui istri lyos tersebut pernah mengadu kepada ayah Penggugat agar Penggugat dinasehati;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat tidak berselingkuh dan tidak pernah melihat Penggugat bersama-sama laki-laki lain, saksi 1 Penggugat mengenal lyos atau Obos akan tetapi menyatakan laki-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut tidak ada hubungan dengan Penggugat dan sudah tidak pernah ada kerumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai seluruh keterangan para saksi dipersidangan kemudian dihubungkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, ternyata keterangan saksi 2 Tergugat merupakan pengetahuan yang tidak didapat secara langsung melainkan dari pengaduan keluarga Penggugat bukan Penggugat langsung dan hanya mendengar dari orang yang tidak disebutkan siapa orang tersebut, maka keterangan saksi 2 Tergugat dapat dikategorikan kesaksian testimonium de auditu dan oleh sebab itu keterangan saksi 2 Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPdt, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima. Kemudian keterangan saksi 2 Tergugat yang menyatakan istri Lysos pernah mendatangi ayah Penggugat untuk menasehati Penggugat tidak dapat menjadi bukti Penggugat berselingkuh, karena tidak disertai bukti-bukti yang jelas;

Menimbang, Bahwa kemudian dipersidangan hanya satu saksi saja yaitu saksi 1 Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena perselingkuhan, saksi melihat langsung Lysos atau Obos sering berada di kios Penggugat dan pernah melihat Lysos boncengan satu kali dengan Penggugat, akan tetapi saksi juga tidak pernah melihat Penggugat sedang bermesraan dengan Lysos atau Obos, saksi mengetahui dari pengaduan keluarga Penggugat dan kabar dari orang pasar yang tidak disebutkan siapa orangnya, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 Penggugat tidak utuh diperoleh secara langsung, sebagian bersifat de auditu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ternyata Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan tidak memenuhi unsur kekuatan pembuktian saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 170 HIR, sedangkan bukti dan dalil Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat dan dibantah pula oleh saksi-saksi dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti lain di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak

Halaman 39 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil yang menyatakan Penggugat telah berselingkuh, dan oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan yang menjadi penyebab usaha dagang di pasar yang dikelola Penggugat bangkrut adalah dikarenakan Penggugat telah berselingkuh, yang mana dalil tersebut ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui persis penyebab bangkrut usaha dagang yang dikelola Penggugat. Selanjutnya karena Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya perselingkuhan Penggugat, maka dengan tidak terbuktinya Penggugat berselingkuh secara mutatis mutandis tidak terbukti pula usaha dagang yang dikelola Penggugat bangkrut karena Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka karena sikap Penggugat yang nusyuz, yaitu tidak mentaati perintah suami, membohongi suami dan keluar rumah tanpa izin suami, yang mana Penggugat telah menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak ada satu saksi pun yang mengetahui secara persis dan langsung sikap-sikap nusyuz yang ditampilkan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 163-164 HIR, dan oleh karenanya dalil Tergugat dalam hal haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah orang tua Penggugat, yang mana keterangan saksi tersebut dibenarkan Tergugat. Kemudian saksi 1 Penggugat menerangkan sudah ada musyawarah untuk merukunkan keduanya sebanyak dua kali akan tetapi gagal, selanjutnya saksi 2 Tergugat menerangkan sudah ada upaya musyawarah merukunkan akan tetapi gagal. Maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta kejadian di persidangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya merukunkan keduanya melalui jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat menerangkan masih sanggup untuk merukunkan keduanya karena masih ada harapan, akan tetapi sejak awal perkara ini disidangkan hingga diputuskan selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan semasa itu pula Majelis Hakim sudah berupaya merukunkan baik melalui mediasi maupun setiap persidangan, ternyata gagal, maka sesuai Pasal 173 HIR dapat disangkakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta kejadian dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXX di Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kekurangan keuangan akibat dari pendapatan berkurang karena salah satu usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut, serta disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dalam menyelesaikan utang yang melilit keduanya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2015 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 41 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;



*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

7. Menimbang, bahwa demi tegaknya *“Tasriihun bi ihsaan”* (berpisah dengan baik), meskipun dalam persidangan ini Majelis Hakim telah menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut bukan untuk diperiksa lebih lanjut serta untuk melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih untuk meyakinkan Majelis Hakim kepada perkawinan itu sendiri yang telah benar-benar pecah (*broken mariage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh para pihak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;
8. Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lebih dilanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak





mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan bahwa Putusan Hakim haruslah memiliki tiga aspek nilai, yaitu nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, sebagaimana dalam putusan ini pula oleh Majelis Hakim akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum diatas, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi kedua hati mereka, maka ketika rumah tangga yang sudah sedemikian runtuh tersebut dipaksakan untuk tetap berlanjut, akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Meskipun secara hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, akan tetapi tidak ada sendi-sendi kasih sayang yang ditegakan, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Atas hal tersebut akan tercipta suatu ikatan perkawinan yang hampa, menggantung dan tanpa sebuah kepastian. Anak-anak Penggugat dan Tergugat akan mengalami suatu kondisi dilematis dan traumatis, dimana melihat perselisihan bathin yang terus menerus pada orang tuanya yang dapat mempengaruhi psikologi mereka. Terlebih dari itu, kewajiban yang tidak dapat ditunaikan oleh kedua pihak hanya akan menambah dosa yang berkepanjangan, padahal tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah. Sehingga dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan menutup jalan dosa berkepanjangan keduanya, hal ini sejalan dengan kaidah syadz *al dzariát* dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum dimana meskipun Tergugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dan menjadi imam bagi keluarganya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan

Halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah yang diinginkan Tergugat ternyata tetap tidak terwujud, Penggugat sudah tidak lagi mau mengikuti keinginan Tergugat sebagai imam dalam keluarga, sedangkan isteri adalah amanah bagi seorang suami dalam akidah, ibadah, dan akhlaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan seperti itu akan dapat membebaskan Tergugat sebagai seorang imam dari beban taklif hukum syara', Tergugat akan terbebas dari kewajiban suami sebagai imam, Selain itu dengan bercerai, Tergugat dan Penggugat masing-masing dapat membangun kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik, masing-masing dapat merenungkan kesalahan dan dosa yang diperbuat untuk selanjutnya bertaubat, dapat lebih fokus mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, tanpa harus tercampuri dengan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Selain itu perpisahan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan keduanya, memberi ruang dan waktu untuk merenung dan bermuhasabah menjalani kehidupan selanjutnya, dan bilamana kelak keduanya telah menyadari kesalahan masing-masing dan kembali bersatu dalam rumah tangga, maka keduanya telah memiliki pelajaran dari kegagalan pernikahan sebelumnya. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan nilai kemanfaatan dan hikmah yang dapat diambil dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, ketika gugatan perceraian ini dikabulkan, secara emosional bagi Tergugat putusan ini akan dirasa tidak memberikan keadilan, akan tetapi ketika direnungkan dengan hati dan fikiran yang bersih, dengan keimanan yang lurus, maka sesungguhnya Majelis Hakim telah memberikan keadilan yang sejati kepada kedua belah pihak, dimana nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan diatas, akan berwujud kepada kemaslahatan yang lebih panjang, luas dan abadi, baik bagi Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

### المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

*“Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.*



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

## **B. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) yaitu gugatan hak asuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan gugatan harta bersama yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 47 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan utang Penggugat dan Tergugat sebagai utang bersama dan menghukum Penggugat untuk ikut bertanggung jawab melunasi utang tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencabut gugatan hak asuh anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan keduanya menyatakan akan melaksanakan pengasuhan anak secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan dapat oleh sebab itu gugatan tentang hak asuh anak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan agar utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan agar Tergugat Rekonvensi ikut bertanggung jawab melunasi utang tersebut, akan tetapi baik dalam posita gugatan Rekonvensi maupun dalam petitum gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan sama sekali berapa utang tersebut, kepada siapa atau bank mana utang tersebut, serta dalam jangka waktu berapa lama dan berapa cicilannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti tertulis apapun yang mendukung dalil gugatannya, begitu pula para saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak ada yang mengetahui secara persis perihal utang tersebut, saksi 1 Tergugat hanya menerangkan utangnya ke bank di cukurubuk sebesar 160 juta dengan cicilan 1,5 juta perbulan dan belum lunas, saksi 2 Tergugat menerangkan utang ke bank bukopin dan BNP 200 juta tapi sudah lunas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini kabur dan tidak jelas (*obscurlibel*) dan sesuai dengan Pasal 8 Rv Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

### **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti, fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan diatas, haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya , untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag., MH. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Asep.S.Ag.,MH.**

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Supian Daelani, S.Ag, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yayah Yulianti, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 0569/Pdt.G/2015/PA.TmK.